

RETRIBUSI
2007

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 8 LD 2007/NO. 1 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 13 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kota Yogyakarta.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 1 tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri 28 Tahun 2005; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri 119 Tahun 1998; Kepmendagri 245 Tahun 2004; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang pengganti dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; penghitungan tingkat penggunaan jasa; tata cara dalam penetapan struktur dan besaran tarif; struktur dan besaran tarif; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; sanksi administrasi; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; tata cara penyelesaian keberatan; tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; kadaluwarsa penagihan; pengawasan dan ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan tanggal 5 Desember 2007
- Penjelasan terdiri dari 1 halaman